



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 43/Pid.B/2013/PN.SINJAI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : IRWANSYAH Alias ANCA Bin MADDIPUNGENG;

Tempat lahir : Sinjai;

Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 07 April 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

**Tempat Tinggal : Jalan HOS Cokroaminoto Kecamatan Sinjai Utara
Kabupaten Sinjai;**

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2013 sampai tanggal 31 Maret 2013;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2013 sampai tanggal 6 Mei 2013;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai tanggal 21 Mei 2013;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai tanggal 20 Juni 2013;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai tanggal 19 Agustus 2013;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-23/Sinjai/05/2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH Alias ANCA Bin MADDIPUNGENG bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima ratus Rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya mohon agar kepadanya dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Tanggapan Terdakwa atas Tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yaitu :

DAKWAAN :

Terdakwa IRWANSYAH Alias ANCA Bin MADDIPUNGENG pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam Bulan Maret 2013, bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban HERMAN Bin HAMARUDDIN, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa sedang istirahat di dalam tokonya, datang saksi korban Herman bertanya kepada terdakwa "Mattinroki Puang Anca ?" yang artinya sudah tidurmaki Puang Anca, kemudian terdakwa mengatakan "Iko Maneng Marusuki Tinroku" yang artinya kenapa kau mau urusi tidurku, setelah itu saksi korban langsung keluar dari toko terdakwa, setelah itu terdakwa pergi ke toilet yang berada di belakang rumah, pada waktu toko terdakwa dalam keadaan sepi, saksi korban langsung masuk ke toko terdakwa dan langsung mengambil uang sebanyak Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dalam kotak plastic milik terdakwa, pada waktu saksi korban akan keluar dating terdakwa dan mengatakan kepada saksi korban “kasi kembali uang yang kamu ambil” selanjutnya saksi korban langsung mengembalikan uang dalam kotak plastic milik terdakwa, setelah itu terdakwa langsung emosi dan memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan yang mengenai pipi sebelah kiri dan dahi sebelah kiri, kemudian saksi korban langsung lari ke Mesjid Lappa;

Sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Sinjai, tanggal 23 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Dr. HARRY AKZA dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Tampak luka memar pada daerah sekitar mata kiri, batas jelas warna kemerahan;

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan luka yang terjadi sesuai dengan perlukaan akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dari surat dakwaan tersebut, dan dalam persidangan ini terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi :

1. Saksi HAMARUDDIN Bin Dg. MANGATA :

Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebab terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Penganiayaan;
- Bahwa yang dipukul oleh terakwa adalah anak saksi yang bernama Herman;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Usman Syuaib yang menelepon saksi dan mengatakan bahwa Herman dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Herman bahwa ia dipukul pakai Papan;
- Bahwa akibat pemukulan terdakwa tersebut, Herman mengalami luka bengkak pada bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa adapun penyebab Herman dipukul oleh terdakwa karena Herman mengambil uang terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi memang sejak dulu mengalami kelainan jiwa dan pernah berobat di Rumah Sakit Dadi Makassar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan :

- Bahwa terdakwa memukul Herman bukan menggunakan papan akan tetapi menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Saksi HERMAN Bin HAMARUDDIN :

Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebab terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Penganiayaan;
- Bahwa yang dipukul oleh terakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya saksi sedang menontot di tempat jualan (kios) terdakwa dan saksi melihat tidak ada orang yang menjaga kios terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi ada melihat ada uang terdakwa yang disimpan di atas meja di dalam stoples dan kemudian saksi mengambil tempat uang terdakwa yang ada di atas meja tersebut dan kemudian saksi menutupi tempat uang tersebut dengan bantal dan kemudian saksi mengambil uang di dalam stoples tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat saksi hendak pergi, tiba-tiba dating terdakwa dan bertanya kepada saksi “kembalikan uang yang kau ambil” dan kemudian saksi mengembalikan uang yang saksi ambil ke dalam stoples tersebut dan kemudian terdakwa langsung memukul saksi pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi kemudian langsung lari;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami luka bengkak pada bagian mata sebelah kiri sehingga saksi tidak dapat menjalankan aktifitas selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah dating ke rumah saksi untuk minta maaf;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan :

- Bahwa saksi baru mengembalikan uang yang diambilnya setelah terdakwa memukul saksi;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi USMAN SUAIB Alias USMAN Bin SYUAIB :

Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebab terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Penganiayaan;
- Bahwa yang dipukul oleh terakwa adalah Herman;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi berada tidak jauh dari tempat kejadian yakni sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul Herman pada bagian mukanya/matanya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kemudian saksi ada menelepon Bapak Herman dan mengatakan bahwa Herman dipukul oleh terdakwa di TPI Lappa;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Herman mengalami luka bengkak pada bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa adapun sebab terdakwa memukul Herman karena sebelumnya Herman mengambil uang terdakwa di kios jualan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MUH. HATTA Alias HATTA Bin H. MUSTAFA:

Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebab terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Penganiayaan;
- Bahwa yang dipukul oleh terdakwa adalah Herman;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya saksi berjalan dan melihat banyak orang yang sementara berkerumun di depan kios milik terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi mendekat dan melihat terdakwa memukul Herman sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong (tinju) dan saat itu juga saksi langsung memegang tangan terdakwa akan tetapi terdakwa memukul Herman lagi dengan menggunakan tinju dan mengenai pada bagian wajah Herman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Herman langsung pulang;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut Herman mengalami luka bengkok pada bagian mata sebelah kiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga terdakwa memukul Herman;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi didengar keterangannya, selanjutnya Terdakwa juga didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebab terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Penganiayaan;
- Bahwa yang dipukul oleh terdakwa adalah Herman;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya Herman sedang menontot di kios milik terdakwa di TPI Lappa dan terdakwa sedang beristirahat di dalam Kios terdakwa tersebut, kemudian Herman bertanya kepada terdakwa “Sudah Tidurmaki Puang Anca” dan terdakwa menjawab “Kenapa Kau Mau Urusi Tidurku” dan kemudian Herman langsung keluar dari dalam Kios terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke toilet yang berada di belakang kios terdakwa;
- Bahwa pada saat kios terdakwa dalam keadaan sepi, Herman langsung masuk ke dalam kios terdakwa dan mengambil 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) di dalam kotak plastik milik terdakwa;
- Bahwa pada saat Herman ingin meninggalkan kios terdakwa, terdakwa mengatakan kepada Herman “Kasi Kembali Uang Yang Kamu Ambil” akan tetapi Herman tidak mengembalikan uang tersebut sehingga terdakwa emosi dan langsung memukul Herman sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri dan dahi sebelah kiri dan kemudian Herman langsung mengembalikan uang yang diambilnya tersebut;
- Bahwa setelah itu Herman langsung pulang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara persis luka yang dialami oleh Herman tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni 5 (lima) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti Visum et Repertum Rumah Sakit Daerah Sinjai, Nomor : 1091/1/ER/RSUD-SJ/III/2013 tanggal 23 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARRY AKZA, Dokter Rumah Sakit

Umum Daerah Sinjai dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Tampak luka memar pada daerah sekitar mata kiri, batas jelas warna kemerahan;

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan luka yang terjadi sesuai dengan perlukaan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Visum et Repertum di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebab terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya Herman sedang menontot di kios milik terdakwa di TPI Lappa dan terdakwa sedang beristirahat di dalam Kios terdakwa tersebut, kemudian Herman bertanya kepada terdakwa “Sudah Tidurmaki Puang Anca” dan terdakwa menjawab “Kenapa Kau Mau Urusi Tidurku” dan kemudian Herman langsung keluar dari dalam Kios terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke toilet yang berada di belakang kios terdakwa;
- Bahwa pada saat kios terdakwa dalam keadaan sepi, Herman langsung masuk ke dalam kios terdakwa dan mengambil uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) di dalam kotak plastik milik terdakwa;
- Bahwa pada saat Herman ingin meninggalkan kios terdakwa, terdakwa mengatakan kepada Herman “Kasi Kembali Uang Yang Kamu Ambil” dan kemudian terdakwa karena merasa emosi langsung memukul Herman pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setelah itu Herman langsung pulang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Herman mengalami luka memar pada daerah sekitar mata kiri, sesuai dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Daerah Sinjai, Nomor : 1091/1/ER/RSUD-SJ/III/2013 tanggal 23 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARRY AKZA, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan guna mempersingkat uraian putusan ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu : Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 351 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 362 KUHP, terdiri dari :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " **Barang Siapa** " adalah Subyek hukum orang/seseorangan atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban (selain pasal 44 KUHP) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa yang memukul Herman Bin Hamaruddin adalah Terdakwa (IRWANSYAH Alias ANCA Bin MADDIPUNGENG) dan hal ini dibenarkan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang bernama IRWANSYAH Alias ANCA Bin MADDIPUNGENG dan benar setelah diperiksa identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan selama dalam pemeriksaan di persidangan ia terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa "Penganiayaan" dapat diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Herman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Herman sedang menontot di kios milik terdakwa di TPI Lappa dan terdakwa sedang beristirahat di dalam Kios terdakwa tersebut, kemudian Herman bertanya kepada terdakwa “Sudah Tidurmaki Puang Anca” dan terdakwa menjawab “Kenapa Kau Mau Urusi Tidurku” dan kemudian Herman langsung keluar dari dalam Kios terdakwa tersebut dan kemudian terdakwa pergi ke toilet yang berada di belakang kios terdakwa. Bahwa pada saat kios terdakwa dalam keadaan sepi, Herman langsung masuk ke dalam kios terdakwa dan mengambil uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) di dalam kotak plastik milik terdakwa dan pada saat Herman ingin meninggalkan kios terdakwa, terdakwa mengatakan kepada Herman “Kasi Kembali Uang Yang Kamu Ambil” dan kemudian terdakwa karena merasa emosi langsung memukul Herman pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong. Bahwa akibat kejadian tersebut Herman mengalami luka memar pada daerah sekitar mata kiri, sesuai dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Daerah Sinjai, Nomor : 1091/1/ER/RSUD-SJ/III/2013 tanggal 23 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARRY AKZA, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut menunjukkan bahwa akibat terdakwa memukul Herman sehingga Herman mengalami rasa sakit yakni pada bagian pipi sebelah kiri sehingga Hemat Majelis unsur “*Melakukan Penganiayaan*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 351 KUHP, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu *Penganiayaan*;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh Herman dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan pemidanaan sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IRWANSYAH Alias ANCA Bin MADDIPUNGENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 oleh kami TAHIR, S.H., selaku Ketua Majelis, R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H., dan Hj. ASIYAH ADAMA, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ABIDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh ULFA AMINUDDIN, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

T.t.d.

R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.

T.t.d.

Hj. AISYAH ADAMA, S.H.

Hakim Ketua,

T.t.d.

TAHIR, S.H.

Panitera Pengganti

T.t.d.

ABIDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)